

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada pasal 6 huruf b KUHAP dijelaskan pada pokoknya bahwa jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim disebut Penuntut Umum. Kewajiban melaksanakan putusan oleh jaksa kembali ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP yang dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa berkaitan dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus dilaksanakan oleh jaksa sepanjang putusan/penetapan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Jaksa dalam kapasitas sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Atas kewenangan penuntutan tersebut, apabila karena alasan tertentu penuntut umum melakukan penghentian penuntutan dan dianggap tidak sah oleh tersangka, keluarga maupun kuasanya, maka Pengadilan dapat memeriksa dan memutus

perkara tersebut. Pengajuan perkara demikian menurut KUHAP dikenal dengan praperadilan.

Merujuk pada Pasal 77 bagian kesatu praperadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berkaitan dengan kewenangan penuntutan tersebut, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus atas sah atau tidaknya penghentian penuntutan dan dapat memerintahkan untuk dilanjutkannya penuntutan oleh penuntut umum.

Mencermati Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby, amar putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu amar putusan pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk melanjutkan Penyidikan dan Penuntutan perkara a quo. Termohon I dan Termohon II dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Jawa Timur cq Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq Kejaksaan Negeri Surabaya. Perintah pada amar tersebut menjadi persoalan karena dalam hal ini pihak penuntut umum tidak sedang menangani berkas perkara praperadilan yang

diajukan di pengadilan, berkas perkara a quo masih dalam tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya.

Persoalan amar perkara Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby yang dijatuhkan dan dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga menjadi dilema untuk dilaksanakan oleh Penuntut Umum sangat penting untuk ditelaah secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan putusannya. Telaah demikian bertujuan untuk memilah amar putusan praperadilan yang dapat dilaksanakan maupun tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum melalui penelitian yang berjudul Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *Ratio Decidendi* Putusan Perkara Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby?
2. Bagaimanakah Tindakan Hukum Kejaksaan Atas Putusan Praperadilan yang Tidak Dapat Dilaksanakan oleh Penuntut Umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan penelitian harus memiliki kejelasan sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan aplikasi terhadap dunia praktisi khususnya penegak hukum yang secara spesifik akan terlibat langsung dalam penanganan perkara praperadilan. Adapun penulisan ini bertujuan

untuk :

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui *Ratio Decidendi* Putusan Perkara Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby;
- b. Untuk menelaah dan mengetahui Tindakan Hukum Kejaksaan Atas Putusan Praperadilan yang Tidak Dapat Dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk mengembangkan pengetahuan penulis terkait dengan Tindakan Hukum Kejaksaan Atas Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat bagi peneliti secara pribadi, bagi kepentingan umum serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

- a. Memberikan alternatif pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan praperadilan pada khususnya dalam kaitan dengan putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum;
- b. Memperkaya referensi dan literatur tentang praperadilan terutama berkaitan dengan putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
- b. Memberikan masukan serta referensi pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan Praperadilan dan bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis atau berkaitan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pra Peradilan

Praperadilan merupakan proses persidangan yang dilaksanakan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Perkara pokok ialah perkara materinya atau perkara utamanya, sementara dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi sementara praperadilan dilaksanakan sebelum persidangan perkara korupsi tersebut.¹

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 5.

berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.² Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal dalam KUHAP maupun diluar KUHAP mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.³

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukumdan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 187.

³ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta, 1987, .h. 4.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, dilakukan untuk melakukan pengujian dan penilaian mengenai kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.⁴

Menurut Yahya Harahap, praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata berupa kewajiban untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.⁵

Pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;

⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 183.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 2-4.

- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Keberadaan lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional yang tidak berjalan sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukannya. Lembaga praperadilan diharapkan sebagai bagian mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Namun praktiknya jauh dari harapan karena ketentuan hukum praperadilan dalam rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP lebih mengarah pada pengawasan yang sempit yaitu hanya pengawasan administrative belaka.⁶ Praperadilan adalah media untuk menguji mengenai sah tidaknya tindakan aparaturnegera bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila melakukan tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Ketentuan mengenai praperadilan bertambah seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan.

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah :

⁶ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro dan Idfhal Kasim, *Pra Peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform/ICJR, Jakarta, 2014, h. iii.

- a. Tersangka
- b. Keluarga dari tersangka
- c. Kuasanya

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan itu. Permohonan praperadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :

- a. Penyidik
- b. Penuntut Umum
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan

Praperadilan merupakan salah satu kewenangan pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) b dan ayat (3) KUHAP).
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

Praperadilan lahir sebagai upaya untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁷

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan : mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak

⁷ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, h. 35.

asasi, tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.⁸

Praperadilan memiliki fungsi kontrol vertikal dan horizontal. Fungsi kontrol vertikal secara ekstern artinya masyarakat dalam hal ini tersangka dan atau pihak ketiga dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan. Sementara fungsi kontrol vertikal secara intern berarti atasan, dalam hal ini Kapolri atau Kapolda atau Kapolres dapat mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya, Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri mengontrol kinerja aparat kejaksaan dibawahnya. Selanjutnya mengenai kontrol horizontal berarti antar aparat penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan.⁹

Karakteristik praperadilan adalah perkara pidana, oleh karena membahas masalah proses peradilan pidana. Namun demikian prosesnya bersifat perdata atau kontradiktoir (saling menjawab). Hal ini diatur dalam Pasal 101 KUHP. Keberadaan lembaga praperadilan adalah temporer atau insidental, artinya lembaga praperadilan ini baru dapat diketahui manakala ada proses persidangan permohonan praperadilan.¹⁰

Praperadilan secara tidak langsung memberikan pengawasan atas kewenangan yang dimiliki penyidik atau penuntut umum dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya

⁸ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 16.

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya 2015, h. 85.

¹⁰ *Ibid*, h. 85-86.

melekat pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan. Berdasarkan Pasal 80 KUHAP diatur bahwa : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”.

KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Secara logika hukum yang sempit, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang mengatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpretasikan secara luas, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.¹¹

Hakim seharusnya berani memutuskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerhati yang bergerak di bidang anti korupsi misalnya, seharusnya diberi kedudukan atau legal standing sebagai pihak yang melakukan permohonan praperadilan, manakala aparat yang seharusnya melakukan penyidikan, dengan alasan¹²:

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 11.

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Loc.Cit.* h. .88.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerhati dapat bertindak sebagai wakil masyarakat yang dirugikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut;
2. Jika dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup ada lembaga yaitu WALHI dapat bertindak sebagai wakil masyarakat untuk mengajukan gugatan pencemaran lingkungan hidup, maka seyogyanya mereka-mereka yang bergerak anti korupsi juga diberi kesempatan untuk mengontrol aparatur negara yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu menyidik tindak pidana korupsi.

Mencermati pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa semestinya hakim dapat sepakat untuk menafsirkan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini mencakup korban/pelapor serta lembaga swadaya masyarakat atau pemerhati dalam bidang-bidang tertentu yang dapat mengajukan permohonan praperadilan.

1.5.2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengertian tersebut termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, karena kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kemerdekaan tersebut dapat diartikan bahwa institusi kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (3). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui

kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara. Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri. Jaksa Agung merupakan pembantu presiden tetapi bukan presiden selaku kepala pemerintahan melainkan selaku kepala negara.

M. H. Tirtaamidjaja menyebutkan, kejaksaan merupakan alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan demikian kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada kejaksaan itu pula diletakkan kewenangan semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan. Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹³ Leden Marpaung , *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992 h. 176.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diutamakan oleh kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terwujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya. Upaya untuk mewujudkan tiga tujuan hukum tersebut menjadi kewajiban bagi kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat

¹⁴ Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Penerbit Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.4 Nomor 2 Desember 2017, h. 177.

yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam undang-undang disebutkan sebagai jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Pada Pasal ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :

1. Sebagai penuntut umum;
2. Sebagai eksekutor.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi penuntut umum sudah pasti jaksa. Dalam praktek, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada penggunaan jaksa penuntut umum, penggunaan istilah

jaksa penuntut umum tersebut kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah penunjukan penuntut umum maka jaksa tersebut disebut penuntut umum.¹⁵ Dengan demikian terjadi peralihan secara administrative, ketika telah menerima surat penunjukkan penuntut umum, jaksa yang bersangkutan telah berkedudukan sebagai penuntut umum. Konsistensi penggunaan istilah demikian mestinya dilakukan untuk menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, namun dalam KUHAP sekalipun tidak secara tegas mendeterminasikan kedua istilah tersebut.

Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah atasannya. Jaksa adalah jabatan, sementara penuntut umum adalah kewenangan fungsional yang diberikan oleh undang-undang.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Untuk mendapatkan bahan hukum dan prosedur penelitian dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum mengenai Putusan Praperadilan

¹⁵ Hamrad Hamid dan Harun H. Husain, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Di Bidang Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 115.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2006, h. 35.

yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum, maka digunakan penelitian yang sesuai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doctrinal atau normatif, sebagaimana yang didefinisikan oleh Hutchinson bahwa penelitian hukum doktrinal adalah *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between the rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development* (penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan letak kesulitan dan berbagai kemungkinan, serta memprediksi pembangunan masa depan).¹⁷ Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan norma-norma dan doktrin hukum yang berkembang dan dijadikan sebagai landasan pembentukan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

¹⁷ *Ibid*, h. 32.

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Praperadilan.
- b. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai Praperadilan.
- c. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*) yaitu dalam penelitian ini penulis akan mencermati kasus yang sudah mempunyai putusan pengadilan terkait dengan permasalahan tentang Praperadilan, yakni Putusan Praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby guna membuat terang dan mempertajam analisis berkait dengan permasalahan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Sedangkan

¹⁸ *Ibid*, h. 93.

bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berisi tentang praperadilan, buku-buku lain yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum baik nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian, kamus-kamus hukum, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan penelitian dimaksud.

1.6.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dirumuskan dalam suatu pokok bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Hasil pengumpulannya kemudian disusun melalui tahapan-tahapan pengelolaan dan penilaian berdasarkan kualifikasi derajat otoritas bahan hukum serta relevansinya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, guna diinventarisir lebih lanjut. Setelah diinventarisir kemudian akan dialokasikan guna menunjang analisa pada masing-masing bab dan sub bab. Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran hukum adalah kegiatan penalaran

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Surabaya, 2008, h. 296.

ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan penalaran deduksi, penalaran induksi dan penalaran abduksi. Metode ini menitikberatkan pada logika, karena logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka mencapai kebenaran materi pemikiran. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang individual dan konkret yang dihadapi. Penalaran induktif dengan merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terlebih dahulu yang telah diputus kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi sehingga menghasilkan temuan dan kesimpulan. Sedangkan penalaran abduktif adalah penalaran hukum yang mengandung unsur induksi dan deduksi secara bersamaan.²⁰

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap bahan hukum mengenai praperadilan, mengumpulkan peraturan-peraturan yang terkait dengan isu hukumnya yaitu tindakan hukum dari penuntut umum atas putusan praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby, kemudian dari hasil telaahan tersebut dapat disimpulkan guna menjawab rumusan permasalahan yang telah dikemukakan.

²⁰ *Ibid.*